



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGARAHAN UNTUK DELEGASI PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA KE SIDANG KE III KONPERENSI
HUKUM LAUT DI GENEVA, SWISS

I. PENDAHULUAN

1. Sidang ke III Konperensi Hukum Laut yang diselenggarakan di Geneva, Swiss, adalah kelanjutan dari pada sidang-sidang Konperensi Hukum Laut sebelumnya dan dimaksudkan untuk menyelesaikan beberapa masalah Hukum Laut yang belum terselesaikan selama ini serta mengadakan penyesuaian pengaturan atas penggunaan/pemanfaatan laut berikut segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya, didasarnya ataupun yang ada didalam tanah dibawahnya, dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi dibidang tehnologi dan kesadaran umat manusia.
2. Kenyataan dewasa ini menunjukkan, terutama sejak tercetusnya gagasan penyelenggaraan Konperensi, semakin kerasnya sikap, suara dan tuntutan negara-negara yang sedang berkembang yang menghendaki perobahan serta penyesuaian pengaturan dibidang Hukum Laut yang berlaku selama ini, yang bukan saja dianggap tidak lagi sesuai dengan rasa keadilan, tetapi lebih dari itu tidak cukup menjamin kepentingan-kepentingan mereka, khususnya terhadap negara-negara besar, yang pada umumnya adalah negara-negara yang sudah maju.
3. Sejalan dengan itu, telah semakin umum dianut bahwa laut, yaitu laut yang berada diluar yurisdiksi nasional, harus dipergunakan dan dimanfaatkan untuk semaksimal mungkin bagi kesejahteraan umat manusia, dan bahwa hasil-hasil yang diperoleh dari eksploitasi kekayaan yang dikandungnya hendaknya dapat dimanfaatkan untuk membantu pembangunan negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya.

4. Dengan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Dengan memperhatikan hasil-hasil yang dicapai didalam sidang-sidang selama ini, khususnya dalam sidang ke II di Caracas, Venezuela, yang baru lalu, dan perkembangan keadaan serta sikap beberapa negara terhadap kepentingan utama Indonesia setelah itu, Pemerintah Indonesia memandang perlu untuk menyempurnakan pokok-pokok posisinya baik secara taktis ataupun strategis didalam masalah pengaturan Hukum Laut ini.

II. UMUM

1. Sesuai dengan cita-cita luhur yang terkandung dalam Pancasila, Indonesia menginginkan terciptanya suatu sistim dan pengaturan Hukum Laut yang menuju dan mampu menunjang terwujudnya tata kehidupan Internasional yang sempurna, yang memenuhi rasa keadilan semua bangsa di dunia dan yang didasarkan pada kepentingan-kepentingan nasional, tanpa perkecualian atau perbedaan apapun.
2. Seiring dengan cita-cita di ataslah, sebagaimana halnya dengan sidang sidang Konperensi Hukum Laut sebelumnya, kepentingan pokok Indonesia adalah terwujudnya dan diterimanya prinsip-prinsip wawasan Nusantara, Indonesia sangat berkepentingan agar masyarakat Internasional menerima :
 - a. Prinsip-prinsip Wawasan Nusantara.
 - b. Posisi dan pandangan Indonesia mengenai berbagai masalah Hukum Laut lainnya seperti :
 - (1). Pengaturan lalu-lintas melalui Selat.
 - (2). Hak negara pantai atas kekayaan yang terkandung dalam landas kontinen.
 - (3). Hak negara pantai atas "Economic Zone" .
 - (4). Wewenang atas perairan/laut yang berbatasan/terletak diluar laut wilayahnya, baik untuk keperluan pemeliharaan lingkungan laut maupun penelitian ilmiah.
3. Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. Agar kepentingan pokok diatas dapat terwujud, perlu diusahakan kembali adanya kesatuan sikap diantara negara-negara kepulauan ("archipelago") sebagai bahan perundingan lebih lanjut dengan negara-negara maritim dan negara-negara besar lainnya, sehingga tercapai pengertian bersama mengenai prinsip-prinsip pokok "archipelago" yang apabila perlu menyisihkan terlebih dahulu hal-hal yang sifatnya lebih terperinci/ mendetail.
4. Didalam pengertian ini pula, apabila perlu dapat disetujui adanya klausula dimana kepentingan pihak ketiga, khususnya negara tetangga disekitar perairan nusantara ("archipelago waters") dapat diakomodasikan kemudian secara bilateral dan atau regional.
Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dapat tetap bersikap luwes ("flexible") terhadap posisi dan kepentingan negara-negara lain, sejauh hal itu tidak merugikan kepentingan Indonesia sendiri dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan dan norma-norma hukum yang layak.
5. Untuk keperluan diatas, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia hendaknya memperhatikan dan mempergunakan "Posisi Pokok Indonesia" hasil pembahasan rapat persiapan Delegasi Pemerintah RI dan Panitia Koordinasi wilayah Nasional dan pendirian-pendirian yang pernah dikemukakan dalam sidang-sidang Konperensi Hukum Laut sebelumnya, disamping hasil-hasil penjajagan dengan beberapa negara yang baru lalu serta hasil-hasil pertemuan Menteri-menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia dan Singapura mengenai pengaturan pelayaran di Selat Malaka yang diselenggarakan di Singapura baru-baru ini.
Terhadap masalah-masalah lainnya, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia dapat menggunakan hasil-hasil Lokakarya Hukum Laut di Bandung dan Cipari, selama hal itu tidak bertentangan dengan posisi-posisi pokok yang diberikan dalam Instruksi ini.

III. KHUSUS ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

III. KHUSUS

1. Dalam sidang ke III ini, Delegasi Pemerintah Indonesia hendaknya mengusahakan agar sidang dapat mendukung secara lebih kongkrit Wawasan Nusantara.

Berkenaan dengan itu, sikap Indonesia didalam masalah Hukum Laut lainnya termasuk masalah selat, economic zone, "passage", perikanan dan lain-lainnya perlu senantiasa diusahakan agar sejauh mungkin dapat berfungsi sebagai unsur pendukung dalam memperjuangkan terwujudnya dan diterimanya Wawasan Nusantara.

2. Khusus didalam masalah selat, kiranya perlu mendapatkan perhatian Delegasi, karena masalah ini merupakan "kunci" bagi pengakuan negara-negara maritim besar terutama Uni Soviet dan Amerika Serikat terhadap Wawasan Nusantara.

Menghadapi masalah ini, apabila dirasakan perlu dapat dipertimbangkan regime passage yang lebih liberal daripada innocent passage yang biasa, selama regime tersebut tidak merugikan kepentingan nasional Indonesia yang pokok sifatnya.

Karena itu apabila perlu Indonesia dapat menerima suatu regime "strait passage" yang isinya ditetapkan bersama-sama dalam/oleh Konperensi. Dalam hubungan ini perlu ditempuh taktik "sikap tidak menonjol" (low profile).

3. Tanpa mengorbankan kepentingan nasional, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia hendaknya dapat mengusahakan secara maksimal :

- a. Kesatuan sikap negara-negara archipelago yang tetap ingin berstatus sebagai archipelagic states.
- b. Keserasian sikap dan akomodasi kepentingan dengan negara-negara tetangga.
- c. Akomodasi kepentingan dengan negara-negara maritim besar dan,

d. Meningkatkan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- d. Meningkatkan kerjasama dengan negara-negara Kelompok 77, sehingga simpati dan dukungan mereka terhadap konsepsi "archipelago" pada umumnya dan Wawasan Nusantara pada khususnya dapat dipertahankan.
4. Untuk itu, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia hendaknya :
 - a. Tetap mengadakan kerjasama seerat mungkin dan saling pengertian sebaik-baiknya dengan negara-negara archipelago, negara-negara ASEAN dan negara-negara yang tergabung dalam Kelompok 77 serta sejauh mungkin menghindari pertentangan-pertentangan terbuka.
 - b. Mencari akomodasi dengan negara-negara Economic zone, patrimonial sea dan landas kontinen.
 - c. Mengadakan pendekatan-pendekatan khusus kepada negara-negara "Land-locked" dan negara-negara yang secara geografis kurang beruntung, untuk menarik simpati serta dukungan mereka terhadap Wawasan Nusantara.
 - d. Meningkatkan secara intensive dialoog dengan negara-negara maritim besar, termasuk Jepang.
 5. Didalam menilai pertimbangan kekuatan yang sampai kini terlihat dalam sidang, Delegasi Pemerintah Republik Indonesia agar bersikap sbb :
 - a. Dalam pertentangan antara pendukung-pendukung Economic zone (termasuk soal penelitian ilmiah dan pemeliharaan lingkungan laut) dengan negara-negara maritim, Delegasi agar lebih mendekati negara-negara Economic zone.
 - b. Dalam pertentangan antara negara-negara yang sedang berkembang dengan negara-negara yang telah maju dalam soal International Seabed Authority, Delegasi agar lebih mendekati negara - negara yang sedang berkembang.
 - c. Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- c. Dalam pertentangan antara negara-negara Selat dan Negara-negara super-powers dalam soal selat, Delegasi agar mengambil sikap "sikap tidak menonjol" (low profile) dalam hal terjadinya perkembangan yang menguntungkan perjuangan Wawasan Nusantara sikap ini dapat ditinggalkan menurut cara yang ditetapkan untuk keperluan itu.
- d. Dalam pertentangan antara negara-negara pantai dengan negara-negara land-locked dan "Negara-Negara yang letak geografinya tidak menguntungkan" (Geographically Disadvantage State) tentang hak access ke dan dari laut, Delegasi supaya memberikan simpati kepada negara-negara land-locked dan Negara-negara yang letak geografisnya tidak menguntungkan (Geographically Disadvantage State).
- e. Sebaliknya dalam pertentangan soal resources, Delegasi agar lebih mendekati negara-negara pantai.
- f. Dalam pertentangan antara konsepsi Landas Kontinen dan konsepsi Exclusive Economic Zone tentang soal batas, Delegasi agar mempertahankan konsepsi Landas Kontinen tetapi bersikap "sikap tidak menonjol" (low profile) mengenai batasnya (untuk tidak menyulitkan hubungan dengan negara-negara Exclusive Economic Zone).

IV. HAL - HAL LAIN

Terhadap masalah-masalah lain yang mungkin timbul dan dihadapi Delegasi selama persidangan berlangsung, diserahkan kepada kebijaksanaan Ketua Delegasi untuk memutuskannya.

Jakarta 19 Maret 1975

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O

JENDERAL TNI